



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. PEMUDA NO. 35 TELP. (0292) 421034, 421358
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 9 Juli 2009

Nomor : 420/3800/C/2009
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Ijin Operasional
SMP N 4 Satu Atap Ngaringan

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 2 Pendem Kec. Ngaringan, Nomor : 420.2/64/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal Proposal Pendirian SD-SMP Satu Atap dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Penelitian Proposal Pendirian SD-SMP Satu Atap
2. Peningjauan lapangan ke lokasi.
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Pendekatan dengan pengurus mengenai :
 1. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 2. Kualifikasi calon Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Non guru.
3. Menimbang :
 - 1 Jumlah dan arus lulusan SD/MI di wilayah Kec. Ngaringan.
 - 2 Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 - 3 Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
 - 4 Meningkatkan daya tampung SMP di wilayah Kecamatan Ngaringan.
4. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.


MENYATAKAN

Memberi Ijin Operasional SMP N 4 Satu Atap Ngaringan di SD Negeri 2 Kecamatan Ngaringan mulai Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan


Drs. H. Bambang Rusminto, MM.
NIP. 195506031980031013

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Grobogan
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Kepala Bidang SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
5. Arsip.